



**NASKAH KERJASAMA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)  
UNIVERSITAS JAMBI  
DENGAN  
PT. TANJUNG REDEB HUTANI**



**Nomor: T/9/UN.21.10/HK.04.03/2019  
Nomor:10/Perj.,-TRH/04-2019**

**TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN TRIDHARMA  
PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jumat tanggal 3 bulan Mei Dua Ribu Sembilan Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Hartati, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendao Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Taufik Waligar, SH.** selaku Direktur Produksi, beralamat di PT. Tanjung Redeb Hutani Jl. H.A.R.M. Ayoeb RT. 13 Gunung Tabur, Berau – Kalimantan Timur, bertindak untuk dan atas nama PT. Tanjung Redeb Hutani disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati, saling menghargai dan saling menguntungkan tentang peningkatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi antar kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 1**

**DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

**Pasal 2**

**TUJUAN KERJASAMA**

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara kedua belah pihak melalui kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, produktifitas, efektifitas, kreatifitas, inovasi dan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

1. Bidang pendidikan dan pengajaran meliputi:
  - a. Kerjasama dalam pengkajian kurikulum
  - b. Kerjasama dalam proses pembelajaran
  - c. Kerjasama dalam evaluasi pembelajaran
2. Bidang penelitian, meliputi;  
Kerjasama dalam penelitian dosen berupa penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan atau penelitian evaluatif
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi;
  - a. Pemanfaatan hasil penelitian bagi kemashalahatan masyarakat
  - b. Kerjasama dalam program desa binaan
4. Bidang Penjaminan Mutu Internal Fakultas, meliputi;

- a. Saling membantu sumber daya dalam audit mutu internal
  - b. Berbagi praktik dalam penyelenggaraan audit mutu internal
5. Kerjasama dalam kegiatan seminar nasional dan internasional, berupa; Penugasan dosen, mahasiswa dan atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan atau bertugas didalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih
  6. Kerjasama dalam kegiatan publikasi dan jurnal ilmiah

**Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kedua belah pihak menyatakan siap bekerjasama melaksanakan kegiatan sebagaimana pasal 3 diatas sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**Pasal 7  
PENUTUP**

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA  
DIREKTUR PRODUKSI  
PT. TANJUNG REDEB HUTANI,**



**PIHAK PERTAMA  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI,**

